




## Prosedur Pengajuan Permintaan Informasi Publik





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA LANTAI 7, JALAN AHMAD YANI NOMOR 8, GURABESI,  
JAYAPURA UTARA, KOTA JAYAPURA 99111  
TELEPON (0967) 521713; SUREL [kanwildjkn17@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn17@kemenkeu.go.id); LAMAN [djkkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/](http://djkkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/)

**FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Pendaftaran\* : REG - ...../PPID.WKN.17/.....  
Tanggal Pengajuan Permohonan\*\* : .....

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No. Telepon/Fax/Email : ...../.....  
No. KTP/NPWP : ...../.....  
Informasi yang diminta : .....

Tujuan penggunaan Informasi : .....

Bersama ini kami lampirkan : - Akta Notaris Pendirian institusi kami .....  
- Surat Pendaftaran/Persetujuan sebagai institusi resmi dari .....

Cara memperoleh informasi\*\*\* : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat  
2.  Mendapatkan salinan dokumen (*hardcopy/softcopy*)

Cara mendapatkan informasi berupa salinan dokumen\*\*\* : 1.  Mengambil langsung  
2.  Faksimili  
3.  Dikirim lewat pos  
4.  Email

Petugas Layanan Informasi, ..... Pemohon, .....

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas layanan informasi berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi tanggal pengajuan permohonan oleh petugas layanan informasi.
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

**Hak-hak Permohonan Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali:**  
(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  

---

---

---
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.